



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 500.3.10/Kep. 637 - DISPERDAGIN/2024

TENTANG
PENETAPAN BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT (KEPOKMAS)
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, perlu bagi daerah menetapkan Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) di Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 148 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 148);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 580/Kep.139-Rek dan SDA/2022 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) di Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

a. Beras

(1) Beras Medium


(2) Beras Premium

- b. Kedelai
 - (1) Kedelai Lokal
 - (2) Kedelai Impor
- c. Cabe
 - (1) Cabe Merah Besar
 - (2) Cabe Merah Keriting
 - (3) Cabe Rawit Merah
 - (4) Cabe Rawit Hijau
- d. Bawang Merah
- e. Gula Pasir Kemasan Sederhana
- f. Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana
- g. Tepung Terigu Kemasan Sederhana
- h. Daging Ayam Ras
- i. Telur Ayam Ras
- j. Daging Sapi Segar
- k. Ikan Bandeng Segar

- KEDUA : Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diubah dengan memperhatikan pola konsumsi masyarakat, perkembangan harga dan pengaruhnya terhadap inflasi.
- KETIGA : Ketentuan kualitas jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu kepada ketentuan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 10 Telp. (0231) 321495 Fax. (0231) 321073
Website : disperdagin.cirebonkab.go.id Email: disperindag@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
Tanggal : 22 Oktober 2024
Nomor : 051.2/2374 /Disperdagin
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) bundel
Perihal : **Permohonan kesediaan menandatangani Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) di Kabupaten Cirebon**

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pemerintah Daerah perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Penetapan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) di Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Peraturan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) di Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir.

Demikina atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampikan terima kasih

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN CIREBON


DADANG RAIMAN, S.Pd.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741120 200003 1 006



24/10
2024

sudah disposisi ke kabag Rek & SDA
Penting 25/10 24